



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 3521056401920002, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 24 Januari 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK 3521051012010001, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 10 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, . Sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3** NIK 3578126706330001, tempat dan tanggal lahir, Gombang, 27 Juni 1933, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Surat Al Alixander, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Kartini Nomor 10 C, Ngawi (63217), xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 1211/kuasa/10/2024/PA.Ngw tanggal 24 Oktober 2024;

- Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;
- Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No. 210/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan register perkara Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Ngw, tanggal 24 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dr. AGUS PRASETYO Bin KOESMALI menikah dengan drg. BUDIARTI binti SOEMARTO pada tanggal 09 Juli 1989, di KUA Kecamatan Pabean Cantikan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/19/VII/1989, Tanggal 09 Juli 1989;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang diberi nama:
  - PEMOHON 1 (Alm), NIK: 3521056401920002, Tempat tanggal lahir: Surabaya, 24 Januari 1992;
  - PEMOHON 2 (Alm), NIK: 3521051012010001, Tempat tanggal lahir: Surabaya, Tanggal 10 Desember 2001;
3. Bahwa KK dengan NIK : 3521051602061736 tercatat atas nama dr. AGUS PRASETYO sebagai Kepala Keluarga dengan BUDIARTI sebagai istri dan dua anaknya TIKA VANDASARI PRASETYO PUTRI dan MUHAMMAD GUSTI RAMADHANI PRASETYO;
4. Bahwa KK dengan NIK : 3521052602150003 tercatat atas nama BUDIARTI sebagai Kepala Keluarga dengan anaknya yang kedua MUHAMMAD GUSTI RAMADHANI PRASETYO sebab anak pertama TIKA VANDASARI PRASETYO PUTRI sudah berkeluarga sehingga mempunyai KK sendiri;
5. Bahwa pada tanggal 08 April 2012 yang lalu, dr. AGUS PRASETYO Bin KOESMALI meninggal dunia karena sakit, di RSU dr.

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No. 210/Pdt.P/2024/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedono Madiun sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh RSU dr. SOEDONO MADIUN Nomor : PAV/FRM/011/30, tanggal 08 April 2012;

6. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 drg. BUDIARTI Binti SOEMARTO meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Nomor : 3521-KM-17062022-0014, tanggal 17 Juni 2022;

7. Bahwa suasana rumah tangga selama pernikahan antara dr. AGUS PRASETYO Bin KOESMALI dan drg. BUDIARTI binti SOEMARTO, hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian;

8. Bahwa bapak kandung dr. AGUS PRASETYO bernama KOESMALI Bin MARDI KROMODIHARJO meninggal dunia karena sakit di Klinik Mutiara Hati, sesuai Surat Keterangan Kematian No. KMH/146/X/2024, Alamat: Jln. Diponegoro, No. 500, Desa Sukorejo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro;

9. Bahwa KK dengan NIK: 35.0201.151001.0035 tercatat atas nama SUPARMI Binti KEMI sebagai Kepala Keluarga adalah ibu kandung dr. AGUS PRASETYO;

10. Bahwa ibu kandung dari dr. AGUS PRASETYO bernama SUPARMI Binti KEMI telah meninggal dunia karena sakit di Klinik Mutiara Hati, NO. KMH/FOR/03.01/001/IV/2024, Alamat: Jln. Diponegoro, No. 500, Desa Sukorejo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro;

11. Bahwa bapak kandung drg. BUDIARTI bernama SOEMARTO Bin SOEHARTO telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Pelabuhan, pada tanggal 23 Desember 1993 berdasarkan surat kematian yang dibuat oleh Rumah Sakit Pelabuhan, xxxx xxxxxxxx, No. 36/SKMAT/RSP/1993;

12. Bahwa PEMOHON 3, KTP dengan NIK: 3578126706330001 Tempat tanggal lahir: Gombang, tanggal 27 Juni 1933, Umur : 91 tahun sekarang masih hidup adalah ibu kandung drg. BUDIARTI, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxx xx, xx xxx RW. 004, Kel. Tanjuk Perak, Kec. xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan No. 210/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam KK dengan NIK: 3578126706330001 tercatat atas nama ASTOETI sebagai Kepala Keluarga adalah ibu kandung drg. BUDIARTI

14. Bahwa selain TIKA VANDASARI PRASETYO PUTRI dan MUHAMMAD GUSTI RAMADHANI PRASETYO serta NY. ASTOETI, tidak ada lagi ahli waris lainnya yang masih hidup dari Almh drg. BUDIARTI binti SOEMARTO;

15. Bahwa semasa hidupnya Almh. drg. BUDIARTI binti SOEMARTO juga tidak meninggalkan tanggungan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat;

16. Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh MUKHAMAD SUHADI (Kades xxxxxxxxxx) dan SLAMET SUMARNO, S.Sos (Camat xxxxxx) menerangkan bahwa Pemohon I (TIKA VANDASARI PRASETYO PUTRI) dan Pemohon II (MUHAMMAD GUSTI RAMADHANI PRASETYO) adalah ahli waris yang sah dari Almh. drg. BUDIARTI;

17. Bahwa drg. BUDIARTI binti SOEMARTO sebelum meninggal mempunyai 7 (tujuh) buku tabungan di Bank yang berada di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx dan Kota Madiun, antara lain:

- Bank Jatim Kantor Cabang Ngawi. Nomor Tabungan 0103002911 atas nama BUDIARTI, DRG;
- Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu xxxxxx, Nomor Tabungan 0102500113 atas nama BUDIARTI;
- Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu xxxxxx, Nomor Tabungan 0103018145 atas nama TIKA VANDASARI P P QQ BUDIARTI;
- Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu xxxxxx, Nomor Tabungan 0103018153 Atas nama MUHAMMAD GUSTI R P QQ BUDIARTI;
- Bank BNI Kantor Cabang Madiun, Nomor Rekening 0036860534 - IDR atas nama Ibu BUDIARTI PRASETYO;
- Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Madiun, Nomor Rekening 7420014720, atas nama BUDIARTI;
- Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun, Nomor Rekening 144-00-1055801-0 atas nama drg. BUDIARTI;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No. 210/Pdt.P/2024/PA.Ngw



18. Bahwa selain mempunyai Buku Tabungan di 7 (tujuh) Bank, drg. BUDIARTI binti SOEMARTO juga memiliki 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang berada di daerah xxxxxxxx xxxxx (Jatim) dan sebuah SHM atas tanah di Kab. Sleman (DIY) serta pemegang sebuah Surat Izin Pemakaian tanah di Surabaya. Harta peninggalan drg. BUDIARTI binti SOEMARTO sebagaimana dimaksud adalah:

- Sebidang tanah seluas 2.625 m<sup>2</sup> (Dua ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), SHM No. 600, Petok No. 599 Persil GL.S. atas nama Nyonya Dokter Gigi BUDIARTI PRASETYO terletak di Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Prov. xxxx xxxxx;
- Sebidang tanah seluas 2.625 m<sup>2</sup> (Dua ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), SHM No. 601, Petok No. 2629 Persil GL.S. atas nama Nyonya Dokter Gigi BUDIARTI PRASETYO yang terletak di Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Prov. xxxx xxxxx;
- Sebidang tanah seluas 2.795 m<sup>2</sup> (Dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), SHM No. 1392, Penunjuk Bekas Tanah Gogolan Petok No:1459 S. (Sebagian), atas nama Drg. BUDIARTI, terletak di Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Prov. xxxx xxxxx;
- Sebidang tanah seluas 1.390 m<sup>2</sup> (Seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), SHM No. 915, Persil NIP. 00012 atas nama Drg. BUDIARTI, terletak di Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Prov. xxxx xxxxx;
- Sebidang tanah seluas 1.350 m<sup>2</sup> (Seribu tiga ratus lima puluh meter persegi), SHM No. 732, Penunjuk turunan buku leter C desa No. 1180 Persil No. Gl. S. atas nama Nyonya Dokter Gigi BUDIARTI PRASETYO, terletak di Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Prov. xxxx xxxxx;
- Sebidang tanah seluas 1.340 m<sup>2</sup> (Seribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi), SHM No. 731, Penunjuk turunan buku leter C desa No. 1946 Persil No. Gl. S. atas nama Nyonya Dokter Gigi BUDIARTI

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No. 210/Pdt.P/2024/PA.Ngw



PRASETYO, terletak di Desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxx, Prov. xxxx xxxxx;

- Sebidang tanah seluas 4.125 m2 (Empat ribu seratus dua puluh lima meter persegi), SHM No. 826, Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No: 647 Desa xxxxxx, atas nama Drg. BUDIARTI, terletak di Desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Prov. xxxx xxxxx;
- Sebidang tanah seluas 237 m2 (Dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), SHM No. 553, Penunjuk Buku tanah hak Milik No. 60 xxxx xxxxxxxxxx, atas nama Nyonya Dokter Gigi BUDIARTI yang berada di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Prov. xxxx xxxxx;
- Sebidang tanah seluas 158 m2 (seratus lima puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19 atas nama NYONYA DOKTER GIGI BUDIARTI, terletak di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (DIY);

19. Bahwa Almh. BUDIARTI binti SOEMARTO tercatat sebagai pemegang Surat Izin Pemakaian Tanah (IPT) Nomor : 188.45/3629-T-P.IPT/436.7.15/2022, atas sebidang tanah seluas 162,65 m2, Persil : Karang Wismo III/2, atas nama BUDIARTI yang terletak di Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, xxxx xxxxxxxx;

20. Bahwa oleh karena BUDIARTI binti SOEMARTO sebagai pewaris telah meninggal dunia, maka 2 (dua) anak sebagai ahli warisnya yaitu TIKA VANDASARI PRASETYO PUTRI dan MUHAMMAD GUSTI RAMADHANI PRASETYO mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris sebagai syarat untuk Pencairan Uang Tabungan di 4 (empat) Bank diwilayah xxxxxxxxxx xxxxx dan 3 (tiga) Bank di Kota Madiun serta semua harta peninggalan Almh. drg. BUDIARTI berupa 10 (sepuluh) bidang tanah yang terdiri dari 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah diwilayah xxxxxxxxxx xxxxx dan sebuah SHM atas tanah diwilayah xxxxxxxxxx xxxxxx (DIY) serta Surat Izin Pemakaian Tanah (IPT) di Surabaya dimohonkan TURUN WARIS kepada TIKA VANDASARI PRASETYO PUTRI dan MUHAMMAD GUSTI RAMADHANI PRASETYO;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No. 210/Pdt.P/2024/PA.Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) memberi Mandat/Kuasa kepada Pemohon II (PEMOHON 2) untuk Mencairkan Uang Tabungan di 4 (empat) Bank di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx dan 3 (tiga) Buku Tabungan Bank yang berada di Kota Madiun, sebagaimana tersebut pada Posita Point 15 diatas;

22. Bahwa karenanya Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menetapkan bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (GUSTI RAMADHANI PRASETYO Bin dr. AGUS PRASETYO) adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almh. drg. BUDIARTI binti SOEMARTO;

Berdasarkan uraian dalil dan alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Ngawi cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menetapkan, bahwa : PEMOHON 1 (anak kandung);
  - PEMOHON 2 (anak kandung);Adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris drg. BUDIARTI binti SOEMARTO;
2. Menetapkan PEMOHON 2 berhak untuk mencairkan uang di 4 (empat) Buku Tabungan di Bank yang berada di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx dan 3 (tiga) Buku Tabungan di Bank yang berada di Kota Madiun, diantaranya yaitu :
  - Bank Jatim Kantor Cabang Ngawi. Nomor Tabungan 0103002911 atas nama BUDIARTI, DRG;
  - Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu xxxxxx, Nomor Tabungan 0102500113 atas nama BUDIARTI;
  - Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu xxxxxx, Nomor Tabungan 0103018145 atas nama TIKA VANDASARI P P QQ BUDIARTI;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No. 210/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu xxxxxx, Nomor Tabungan 0103018153 atas nama MUHAMMAD GUSTI R P QQ BUDIARTI
- Bank BNI Kantor Cabang Madiun, Nomor Rekening 0036860534 - IDR atas nama Ibu BUDIARTI PRASETYO;
- Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Madiun, Nomor Rekening 7420014720, atas nama BUDIARTI;
- Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun, Nomor Rekening 144-00-1055801-0 atas nama drg. BUDIARTI;

3. Menetapkan semua harta peninggalan drg. BUDIARTI Binti SOEMARTO sebagai Pewaris TURUN WARIS kepada Ahli Warisnya yaitu PEMOHON 1 dan PEMOHON 2. Adapun harta peninggalan Almh. Drg. BUDIARTI dimaksud adalah berupa:

- Sebidang tanah seluas 2.625 m2 (Dua ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), SHM No. 600, Petok No. 599 Persil GL.S. atas nama Nyonya Dokter Gigi BUDIARTI PRASETYO terletak di Desa xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Prov. xxxx xxxxx;
- Sebidang tanah seluas 2.625 m2 (Dua ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), SHM No. 601, Petok No. 2629 Persil GL.S. atas nama Nyonya Dokter Gigi BUDIARTI PRASETYO yang terletak di Desa xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Prov. xxxx xxxxx;
- Sebidang tanah seluas 2.795 m2 (Dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), SHM No. 1392, Penunjuk Bekas Tanah Gogolan Petok No:1459 S. (Sebagian), atas nama Drg. BUDIARTI, terletak di Desa xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Prov. xxxx xxxxx;
- Sebidang tanah seluas 1.390 m2 (Seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), SHM No. 915, Persil NIP. 00012 atas nama Drg. BUDIARTI, terletak di Desa xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Prov. xxxx xxxxx;
- Sebidang tanah seluas 1.350 m2 (Seribu tiga ratus lima puluh meter persegi), SHM No. 732, Penunjuk turunan buku leter C desa No. 1180 Persil No. Gl. S. atas nama Nyonya Dokter Gigi BUDIARTI

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No. 210/Pdt.P/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PRASETYO, terletak di Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Prov. xxxx xxxxx;

- Sebidang tanah seluas 1.340 m2 (Seribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi), SHM No. 731, Penunjuk turunan buku leter C desa No. 1946 Persil No. Gl. S. atas nama Nyonya Dokter Gigi BUDIARTI PRASETYO, terletak di Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Prov. xxxx xxxxx;
- Sebidang tanah seluas 4.125 m2 (Empat ribu seratus dua puluh lima meter persegi), SHM No. 826, Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No: 647 Desa xxxxxx, atas nama Drg. BUDIARTI, terletak di Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Prov. xxxx xxxxx;
- Sebidang tanah seluas 237 m2 (Dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), SHM No. 553, Penunjuk Buku tanah hak Milik No. 60 xxxx xxxxxxxxxx, atas nama Nyonya Dokter Gigi BUDIARTI yang berada di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Prov. xxxx xxxxx;
- Sebidang tanah seluas 158 m2 (seratus lima puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19 atas nama NYONYA DOKTER GIGI BUDIARTI, terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (DIY);

4. Surat Izin Pemakaian Tanah (IPT) Nomor : 188.45/3629-T-P.IPT/436.7.15/2022, atas sebidang tanah seluas 162,65 m2 (Seratus enam puluh dua koma enam puluh lima meter persegi), Persil : Karang Wismo III/2, atas nama BUDIARTI, terletak di Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, xxxx xxxxxxxx;

5. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No. 210/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Surat Al Alixander, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Kartini Nomor 10 C, Ngawi (63217), xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 1211/kuasa/10/2024/PA.Ngw tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 01 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 1211/kuasa/10/2024/PA.Ngw tanggal 24 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No. 210/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Ngw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Lusiana**

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No. 210/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mahmudah, S.H.I., M.H.** dan **Ade Sofyan, S.Sy., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hidayat Mursito, S.H.** dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.**

**Ade Sofyan, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hidayat Mursito, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan	Rp 10.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Surat Kuasa	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Biaya Pencabutan	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 180.000,00</b>

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No. 210/Pdt.P/2024/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan No. 210/Pdt.P/2024/PA.Ngw